

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN TIGA TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN TIGA TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 36 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Triwulan Tiga Tahun 2026.

Tujuan

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Triwulan Tiga Tahun 2026. Penetapan dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Keputusan ini meliputi:

- o Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Triwulan Tiga

Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

- Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Situbondo Triwulan Tiga Tahun 2026 mencakup 17 kecamatan dan 136 desa/kelurahan, dengan jumlah pemilih sebanyak **539.031 pemilih**, terdiri atas **259.685 pemilih laki-laki dan 279.346 pemilih perempuan**

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu **30 September 2026**.

Lampiran: 1 halaman.